

PENETAPAN – PASANGAN CALON - TERPILIH

2025

Kpt 12 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, serta rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 01/PK.01-BA/76/2025 tanggal 9 Januari 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Sulbar No 167 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. Dr. H. SUHARDI DUKA M.M dan Sdr. SALIM S MENGGA dengan perolehan suara sebanyak 337.512 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua belas) suara atau 46,18% (empat puluh enam koma satu delapan persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.